

ABSRAK PERATURAN

RETRIBUSI - KEUANGAN DAERAH/NEGARA

2018

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018
No.6;

PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ABSTRAK :

- bahwa pelayanan kesehatan adalah hak warga masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga perlu adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan nilai etika, persamaan hak, pemerataan, perlindungan dan keadilan sosial dalam penerapan praktek rumah sakit yang sehat; bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan dan kondisi yang ada; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur; UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tarif Pelayanan Kesehatan dalam PERDA ini meliputi: a. Komponen Jasa Rumah Sakit (sarana) yang merupakan imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan; dan b. Jasa Pelayanan yang merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, jasa manajerial dan/ataupelayanan lainnya.

CATATAN :

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
- Peraturan Daerah ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024.
- 53 Halaman.